



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK Indonesia**

No. D/01169/06/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan merujuk Nota Diplomatik Kementerian nomor D/01130/05/2020/64 tanggal 26 Mei 2020 dengan hormat disampaikan hasil rapat dari Gugus Tugas Nasional Indonesia untuk percepatan penanganan COVID-19, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) termasuk korps diplomatik Indonesia dan Asing, yang akan memasuki wilayah Indonesia, diupayakan agar memiliki/membawa Health Certificate PCR tes negatif COVID-19, sehingga mereka dapat diijinkan untuk melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing.
2. Apabila WNI/WNA tidak membawa *health certificate* PCR tes negatif COVID-19, maka secara ketentuan Indonesia, mereka diwajibkan untuk mengikuti tes PCR di Wisma Karantina Pademangan, untuk selanjutnya menunggu di hotel yang dipilih, sampai hasil tes PCRnya keluar. Pemerintah Indonesia menetapkan hotel yang berbeda antara WNI dan WNA. Bagi para WNA termasuk korps diplomatik yang terpaksa harus menunggu hasil tes PCR nya keluar tersebut, maka diperkenankan untuk memilih dan menghubungi tempat akomodasi yang telah diinformasikan dalam nota diplomatik sebelumnya dan akan kami *update* kembali. Tempat akomodasi ditetapkan oleh Gugus Tugas Nasional Indonesia untuk percepatan penanganan COVID-19.
3. Bagi WNI/WNA yang tidak membawa hasil tes PCR dan telah diarahkan untuk melakukan tes PCR di Wisma Karantina Pademangan, diwajibkan untuk menggunakan transportasi yang telah disediakan Gugus Tugas Nasional di airport, dan akan didampingi oleh petugas. Pengecualian untuk pengaturan transportasi hanya diberikan kepada grup pendatang yang tiba di Indonesia dalam jumlah banyak, di mana terdapat penanggung jawab pendampingnya (seperti: ketibaan dan tes untuk ABK Kapal Pesiar).
4. Pada saat ini Gugus Tugas Nasional telah menyiapkan *Surat Jalan* dan *Health Clearance* di Wisma Karantina Pademangan, namun akan diupayakan dapat disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta. Surat *Health Clearance* tersebut harus diserahkan oleh WNA kepada Perwakilan Negara Asing (PNA) yang kemudian PNA mengirimkannya kepada Dinas Kesehatan di mana WNA akan tinggal selama berada di Indonesia (Daftar alamat Dinas Kesehatan terlampir).
5. Bagi WNA yang datang untuk periode kunjungan singkat (1-2 hari) misalnya pengusaha pemegang KITAS/ KITAP dan mereka termasuk kelompok yang tidak membawa *Health Certificate* PCR tes negatif COVID-19, maka diberikan alternatif solusi melakukan tes PCR mandiri di RS Siloam, Jakarta dengan biaya sendiri. Hasil tes akan diperoleh dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga mereka dapat melakukan karantina mandiri. Pengaturan tersebut dilakukan secara teknis langsung dengan petugas Gugus Tugas di Bandara saat dilakukan pemeriksaan.

6. Sebagai informasi kepada PNA bahwa para WNA yang tidak mentaati ketentuan pemeriksaan dan proses karantina di Indonesia, akan dipandang melanggar Protokol Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan WNA pemegang paspor biasa dapat dideportasi.

Kementerian lebih lanjut menginformasikan pula bahwa sejak diterapkannya protokol kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/338/2020 tersebut, selama seminggu terakhir, ketibaan dan pengaturan WNA yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara berjalan lancar. Mereka umumnya para pengusaha dan korps diplomatik yang telah memiliki PCR tes negatif dan diberikan kesempatan untuk melakukan karantina mandiri, antara lain dari Kawasan Asia Timur Pasifik dan Eropa. Petugas Gugus Tugas menghormati setiap surat *Health Certificate* yang dibawa para pendatang WNI dan WNA dari negara lain.

Lebih lanjut kementerian ingin menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan ketentuan kesehatan tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan wabah pandemi global COVID-19, yang kasusnya masih tinggi di Indonesia antara lain dengan mencegah munculnya *imported case* baru seperti terjadi di banyak negara-negara lain. Dengan mentaati protokol kesehatan dimaksud, berarti menghormati hukum nasional dan norma hukum internasional yang berlaku. Kebijakan negara lain bahkan lebih ketat dibandingkan Indonesia, sementara itu penyakit COVID-19 dapat menimpa siapapun tanpa memandang status dan profesi mereka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 1 Juni 2020

**Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional
Indonesia**

No. D/01169/06/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honor to convey refer to the Ministry of Foreign Affairs Circular Note No. D/01130/05/2020/64 of 26 May 2020 as well as herewith has the honor to inform the decision of the meeting from the Indonesia National Task Force for COVID-19 Handling Acceleration, as follows:

1. Indonesian Citizens and Foreign Nationals including members of the Indonesian and Foreign Diplomatic Corps, who shall enter Indonesia are advised to bring a Health Certificate stating a negative COVID-19 PCR test result, in order to be allowed to perform self-quarantine at their respective residences.
2. Indonesian Citizens / Foreign Nationals who do not bring Health Certificate stating a negative COVID-19 PCR test result, they shall accordingly be required to take the PCR testing at Wisma Pademangan Quarantine Facility, and shall wait at the appointed hotel until the PCR test results are determined according to the Indonesian prevailing health protocol. The Government of the Republic of Indonesia has appointed separate hotels for the Indonesian Nationals and Foreign Nationals. Foreign Nationals who are members of the Diplomatic Corps and are required to wait for the test results, are allowed to choose from the list of hotels appointed by the National Task Force for COVID-19 Handling Acceleration as have been enlisted in the previous Circular Note and to contact the aforementioned hotel of their choice. The Ministry will update the list of hotels at the earliest opportunity.
3. Indonesian Citizens / Foreign Nationals who do not bring Health Certificate stating a negative COVID-19 PCR test result and have been directed to take the PCR test at Wisma Pademangan Quarantine Facility, shall be required to take the transportation provided by the National Task Force at the airport while accompanied by officials. Exceptions for transportation arrangement shall only be made for groups of arrivals that arrived in Indonesia in large numbers and has a person in charge of the group accompanying them (e.g. arrival and test for cruise ship Crews).
4. At present, the National Task Force is providing the travel permit (*surat jalan*) and *health clearance* from Wisma Pademangan Quarantine Facility, which in the near future shall be further arranged and provided at the Soekarno-Hatta Airport. The *health clearance* shall be submitted by the Foreign Nationals to their respective foreign missions, and to be forwarded by the foreign mission to the District Health Authority of the where the Foreign Nationals will be staying in Indonesia (see list of address of the District Health Authority in attachment).
5. Foreign Nationals staying for a short visit (1-2 days), for instance, businessman/businesswomen holding KITAS/KITAP, and who do not bring PCR negative COVID-19 health certificate, shall be given an alternative solution to take the PCR test at the Siloam Hospitals in Jakarta at their own means and expense. The test result shall be able to be determined within 12 hours, allowing them to perform self-quarantine. This arrangement shall be carried out by coordinating directly with the Task Force at the airport during the health check performed upon arrival to the foreign national(s).

6. As information to all foreign missions, Foreign Nationals who do not comply with the health check and quarantine protocol in Indonesia shall be seen as a violation of the Health Protocol of the Republic of Indonesia according to the Indonesian Law No. 6 Year 2018 regarding Health Quarantine. Holders of ordinary passports who violate this law can be deported.

The Ministry further informs the Latter that since the implementation of the Health Protocol according to the Circular Letter of the Minister of Health No. HK.02.01/MENKES/338/2020 in the past week, the arrivals and arrangements for foreign nationals entering Indonesia from various countries have been running smoothly. These foreign nationals, who are mostly businessmen/businesswomen and diplomatic corps, including those from the East Asia Pacific and Europe Region, carried health certificates stating negative PCR test results and were allowed to perform self-quarantine. The National Task Force Officers shall accept and validate the Health Certificates brought by Indonesian Citizens and Foreign Nationals arriving from countries abroad.

Furthermore, the Ministry would like to inform that the efforts which have been made by the Government of the Republic of Indonesia to implement these health provisions are aimed to accelerate the response for the Global Pandemic COVID-19, where COVID-19 cases are relatively still high in Indonesia. The response includes efforts in preventing the emergence of new imported cases, similar to which have been occurring in many other countries. As such, adhering to the national health protocol is by means seen as a sign of respect towards the Indonesia national law as well as prevailing international legal norms. It is even known that other countries' policies are even more stringently than the Indonesia's policies, considering the fact that COVID-19 can affect anyone regardless of their status and profession.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 1st June 2020

**Foreign Missions and
International Organizations**
Indonesia

No	DINAS KESEHATAN	PETUGAS DESK		
		NAMA	EMAIL	HP
1	DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA	Dedi Hari Prabowo	pdadki.apbn@gmail.com	089666222079
2	DINAS KESEHATAN PROP. JAWA BARAT	Pian Nopiansyah	ppdiskesjabar@gmail.com	081320150212
3	DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH	Alia	renbang_jateng@yahoo.com	08122813624
4	DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA		-	
5	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	Fidia Hayuningtiyas	ppa.dinkesjatim@gmail.com	081230631040
6	DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Zemi Safwadi	zemi.safwadi@gmail.com	081269007181
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Andihon M Sigalingging	binram_dinkes_sumut@yahoo.co.id	081361475051
8	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nelli Susanti	program.sumbar@gmail.com	081267990407
9	DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU	Rizki Zamzami	rizkizamjami.rz@gmail.com	08117554535
10	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI	Sariayo	sariayo67@gmail.com	08127815391
11	DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Eka Azhari	dinkessumselmonev@gmail.com	085268114949
12	DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG	Dody Kurnaldi	sunprogkeslpg@gmail.com	081379104679
13	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Hardi Ivanto	renja.dinkeskalbar@gmail.com	085245330227
14	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Lala Trisnani	dinkesprovkalteng1@gmail.com	085248047257
15	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Akhmadi	keskassel@yahoo.com	081349334169
16	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Erni Rakhmi	ernialya73@gmail.com	08125877382
17	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Chrisanty Ganap	renkeudinkessulut@rocketmail.co.id	08982075556
18	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI TENGAH		-	

19	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Marwiyah	wiyahsulsel@gmail.com	085267436072
20	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Waode Muslimat	waodemp@gmail.com	081341503856
21	DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU	Ismail Angkotasan	plan_dinkes_maluku@yahoo.co.id	085299039197
22	DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI	Purnama Dewi	kebijakanqu@gmail.com	081238120827
23	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	M. Ismed N	dikes.ntb2@gmail.com	081805067240
24	DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Saiful	ipulrahatesa@gmail.com	08113836766
25	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	Sefnat A. Wally	sefnatwally@gmail.com	081240800704
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU	Nurlaili	lerylaili@gmail.com	081373392697
27	DINAS KESEHATAN PROPINSI MALUKU UTARA	Aminah Maslan	subprogram.dinkesmu@gmail.com	082196518080
28	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	Revki Iboyman	evapor.dinkesbanten1@gmail.com	081318818322
29	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	Nurman	dinkesbabel01@gmail.com	085267436072
30	DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO	Eva Rahman	evarachman01@gmail.com	082195619812
31	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Desi Yeri	dinkesprovkepri@gmail.com	081365363528
32	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT	Herman M.L	h31292006@gmail.com	081317417280
33	DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT	Iriyanti	dinkessulbar@gmail.com	081242400022
34	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Fadrian M	dinkesplankaltara@gmail.com	085388200656

Silahkan akses lebih lanjut pada laman berikut/ *Please access further on the following page:* <https://kem.lu/dinkesRI>